

LAPORAN TAHUNAN



PPID Pembantu

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

TAHUN 2017

PENDAHULUAN

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasar pada :

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 821.2/0011554/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib Diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media online/website <http://ppidsetda.jatengprov.go.id/> selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui:

- ❖ E-mail : ppid.psetdajateng@gmail.com
- ❖ Telepon : (024) 8311023, Fax. (024) 8448554
- ❖ Kantor Sekretariat PPID Pembantu Setda Provinsi Jawa Tengah
Gedung A Lantai 1 Kantor Gubernur Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No. 9, Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50243

b. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melibatkan tim pelaksana teknis dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha (TU) Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 821.2/0011554/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sesuai struktur organisasinya termasuk didalamnya adalah bidang pelayanan dan dokumentasi Informasi, bidang pengolahan informasi, bidang dokumentasi dan arsip, bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa yang masing-masing bidang dibantu oleh staf yang membidangi.

c. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum dianggarkan secara khusus. Permohonan Informasi tidak dipungut biaya (gratis) sedangkan biaya penggandaan/*fotocopy* ditanggung oleh pemohon informasi namun untuk kegiatan rapat koordinasi anggaran ada pada APBD Tahun Anggaran 2017 pada Biro Umum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

I. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap 5 (lima) hari kerja. Bagi pemohon informasi, dapat langsung datang ke Sekretariat PPID di Gedung A Lantai 1 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, melalui *email* ppid.psetdajateng@gmail.com dan *Hotline* (024) 8311023.

Jam Pelayanan Informasi :

Senin - Kamis : Jam 07.30 - 15.30 WIB

Jumat : Jam 07.30 - 16.00 WIB

2. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya PPID Pembantu Setda Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan jenis-jenis informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di Website dengan alamat <http://ppidsetda.jatengprov.go.id>:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta,
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima

Terkait dengan permintaan informasi sejak UU KIP diberlakukan, sampai sepanjang tahun 2017 pemohon yang mengajukan permintaan informasi ke Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam konteks PPID Pembantu ada 7 (tujuh) pemohon yaitu dengan mengirimkan surat melalui, email atau bahkan datang langsung (terlampir).

Sedangkan pemohon informasi/aduan melalui media sosial yaitu Email dan Permohonan Informasi Online; 2 (dua) permintaan data/informasi yang masuk ke email Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan alamat email ppid.psetdajateng@gmail.com (daftar terlampir).

4. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang

berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

5. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebanyak 7 (tujuh) :

1. 21 Juli 2017, Pemohon Informasi Bapak Setyo Adi Pratomo BKPPD, dengan alamat Kab. Purbalingga (08157957206), alamat email adipratomosetyo@yahoo.co.id, Permohonan Informasi tentang Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait Cuti Idul Fitri Tahun 2017.
2. 24 Juli 2017, Pemohon Informasi Bapak M. Amhar Azet, dengan alamat Semarang (085642706126), alamat email amharazet@yahoo.co.id, permohonan Informasi tentang Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Jawa Tengah.
3. 24 Oktober 2017, Pemohon Informasi Ibu Sudarsih, dengan alamat Kalilangse RT 7 RW 5 Gajahmungkur Semarang (08571398653), Melaporkan anak kandungnya Milasari difasilitasi untuk memperoleh kembali fungsi Kartu Indonesia Pintar yang sudah dimiliki, kondisi anak saat ini tidak bersekolah karena cacat (lumpuh).
4. 28 November 2017, Pemohon Informasi Bapak Ashari, dengan alamat Sekuping Tebanan Kec. Kembang Kab. Jepara (085225335000), Memohon solusi pemecahan permasalahan tanah milik yang dilewati oleh truk-truk material pembangunan Proyek PLTU yang mengganggu kenyamanan dan menimbulkan polusi.
5. 5 Desember 2017, Bapak Soelistiyono (Ibu sudarsih), dengan alamat Kalilangse RT 7 RW 5 Gajahmungkur Semarang (08571398653), Memohon untuk difasilitasi karena Suami ibu Sudarsih (Bapak Soelistiyono) menjalani operasi di RS Elizabeth Semarang. Mereka masuk dalam kategori miskin dan tidak punya kartu miskin.
6. 19 Desember 2017, Bapak Suyudi, dengan alamat Pajangan RT 1 RW 1 Gondangsari Juhiring Kab. Klaten (085728202324), Bapak Suyudi Mohon bantuan Pak Gubernur untuk melakukan pemeriksaan penggunaan dana

Desa Gondangsari Juhiring Klaten supaya digunakan sesuai peruntukannya. Bapak Suyudi menduga terjadi penyimpangan dana desa Gondangsari Kab. Klaten. Penggunaan dana desa diduga tidak sesuai peruntukannya. Masih banyak infrastruktur / jalan desa yang rusak seperti jalan akses masuk ke sekolah alam milik Pak Suyudi dan sudah pernah melapor ke Pemkab Klaten, tetapi tidak ada tindaklanjut langsung ke kepala desa (yang dipanggil Bp. Suyudi bukan perangkat desa ataupun kepala desa).

7. 27 Desember 2017, Muhammad Lutfi dan Pribudi Utomo, dengan alamat Dk. Tapen Kertomulyo Margoyoso RT 1 RW 3 Kab. Pati (088215024833), Muhammad Lutfi dan Pribudi Utomo melaporkan adanya dugaan pembagian bantuan warga miskin di Dk. Tapen Kertomulyo Margoyoso Kab. Pati yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Keluarga Muhammad Lutfi dan Pribudi Utomo sudah pernah di data dan disurvei untuk menerima bantuan miskin, tetapi selama 10 tahun belum pernah menerima bantuan miskin. Mohon bantuan Bapak Gubernur untuk membantu memberikan bantuan kurang mampu untuk keluarga Muhammad Lutfi dan Pribudi Utomo.

6. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Tidak ada permintaan informasi yang ditolak alias nihil.

II. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang Tahun 2017 PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

III. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala Pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID Pembantu Setda Provinsi Jawa Tengah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Koordinasi teknis dan administrasi yang tidak bisa maksimal.

PPID Pembantu Setda Provinsi Jawa kedudukan dalam jenjang struktur organisasi di Setda Provinsi Jawa Tengah adalah Eselon III, sedangkan tim pelaksana tersebar di seluruh Biro di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berdampak pada lamanya proses administrasi penugasan PPID kepada tim pelaksana, karena tim pelaksana menunggu disposisi dan ijin dari masing-masing Kepala Bironya.

2. Belum adanya anggaran khusus untuk PPID Pembantu Setda Provinsi Jawa Tengah.

IV. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Meningkatkan koordinasi dengan seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan meningkatkan kualitas SDM (Tim Pelaksana) untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

Terwujudnya *Portal* Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dapat mengintegrasikan seluruh website Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sehingga lebih memudahkan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 30 Desember 2017
PPID Pembantu Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah

ttd


EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650504 198803 1 014

DATA PENDUKUNG

“Email dan Permohonan Informasi *Online*”


- Pemohon Informasi tanggal 21 Juli 2017 :
 Nama : Setyo Adi Pratomo
 Alamat : BKPPD Kab. Purbalingga
 No. Telp : 08157957XXX
 Email : adipratomosetyo@yahoo.co.id
 Pekerjaan : PNS

"Permohonan Informasi tentang Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait Cuti Idul Fitri Tahun 2017."



- Pemohon Informasi tanggal 24 Juli 2017 :
 Nama : M. Amhar Azet
 Alamat : Semarang
 No. Telp : 085642706XXX
 Email : amharazet@yahoo.co.id
 Pekerjaan : PNS

"File Informasi tentang Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Jawa Tengah"



3. Permohonan Informasi Publik 2017

NO	TGL	NAMA	ALAMAT	NOMOR KONTAK	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI		BENTUK INFORMASI (SOFT HARD COPY)	JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		SURYA DAN CAHAYA	
								DIKAWIRI	PENDIUKAAN		MELUKUTI	MENYERTA			PERSEMUKHUN	PERSEMUKHUN	SIWA	SIWA
1	21 Juli 2017	Setyo Adi Pratomo	BKPPD Kab. Purbalangga	08157957206 adipratomosey oq@yahoo.co.id	PNS	Permohonan Informasi tentang Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait Cuti Idul Fitri Tahun 2017.	Dinas	✓		✓	✓	✓	Sellesai		Kamis, 27 Juli 2017			
2	24 Juli 2017	M. Amhar Azet	Semarang	085642706128/ amharazet@yahoo.co.id	PNS	File Informasi tentang Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Jawa Tengah	Dinas	✓		✓	✓	✓	Sellesai		Kamis, 27 Juli 2017			
3	24 Oktober 2017	Sudarsih	Kaliangse RT 7 RW 5 Gajahmungkur Semarang	08571398653	Mengurus Rumah Tangga	Melaporkan anak kandungnya Milasari difasilitasi untuk memperoleh kembali kartu Indonesia Pribar yang sudah dimiliki, kondisi anak saat ini tidak bersekolah karena cacat (lumpuh)	Pribadi		Dinas Diband Prov Jember dan Dinas Prov Jember	✓			Sellesai		Selasa, 24 Oktober 2017			
4	28 November 2017	Ashari	Sekuping Tebanan Kec. Kembang Kab. Jepara	085225335000	Swasta	Warga Dukuh Sekuping, Desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara yang memohon solusi pemecatan permasalahan tanah milik yang dilewati oleh truk-truk material pembangunan Proyek PLTU yang mengganggu kenyamanan dan menimbulkan polusi.	Warga		Dinas Edam Prov Jember	✓			Sellesai		Selasa, 28 November 2017			
5	5 Desember 2017	Soelistiyono (Ibu sudarsih)	Kaliangse RT 7 RW 5 Gajahmungkur Semarang	08571398653	Mengurus Rumah Tangga	Suami Ibu Sudarsih (Bapak Soelistiyono) menjalani operasi di RS Elizabeth Semarang. Mereka masuk dalam kategori miskin dan tidak punya kartu miskin. Mohon untuk bisa difasilitasi.	Pribadi		Dinas Prov Jember	✓			Sellesai		Selasa, 5 Desember 2017			
6	19 Desember 2017	Suyudi	Pajangan RT 1 RW 1 Gondangarsi Juhiring Kab. Klaten	085728202324	Swasta	Bapak Suyudi menduga terjadi penyimpangan dana desa Gondangarsi Kab. Klaten. Penggunaan dana desa diduga tidak sesuai peruntukannya. Masih banyak infrastruktur / jalan desa yang rusak seperti jalan akses masuk ke sekolah alam milik Pak Suyudi dan sudah pernah melapor ke Pemkab Klaten, tetapi tidak ada tindak lanjut langsung ke kepala desa (Yang dipanggil Bp. Suyudi bukan perangkat desa ataupun kepala desa). Mohon bantuan Pak Gubernur untuk melakukan pemeriksaan penggunaan dana Desa Gondangarsi Juhiring Klaten supaya digunakan sesuai peruntukannya.	Warga		Dipemadas dikecil Prov Jember	✓			Sellesai		Selasa, 19 Desember 2017			
7	27 Desember 2017	Muhammad Lufi & Pribudi Utomo	Dk. Tapen Kertomulyo Mangoyoso RT 1 RW 3 Kab. Pati	089215024833	Swasta	Muhammad Lufi & Pribudi Utomo melaporkan adanya dugaan pembagian bantuan warga miskin di Dk. Tapen Kertomulyo Mangoyoso Kab. Pati yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Keluarga Muhammad Lufi & Pribudi Utomo sudah pernah di data dan disurvei untuk menerima bantuan miskin, tetapi selama 10 tahun belum pernah menerima bantuan miskin. Mohon bantuan Bapak Gubernur untuk membantu memberikan bantuan kurang mampu untuk keluarga Muhammad Lufi & Pribudi Utomo.	Pribadi		Dinas Prov Jember	✓			Sellesai		Rabu, 27 Desember 2017			

Kepala PPID Pembantu Setda Provinsi Jawa Tengah


Drs. Lilik Henry Ristanto, Msi
 NIP. 19770914 199602 1 001

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

LAMPIRAN IV
PERATURAN KOMISI INFORMASI
Nomor : 1 Tahun 2010
Tanggal : 30 April 2010